

SALINAN
NOMOR 43/2021

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
12. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan

berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

14. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
15. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
17. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
19. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi,

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

22. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, serta Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- c. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
- d. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota;
- h. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kota;
- i. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- j. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- k. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- l. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- n. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- o. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- q. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah;

- r. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - f. pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga,

- destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga, destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga, destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - j. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. pengoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi kelompok Sub-substansi, terdiri dari:
- a. Sub-substansi Perencanaan; dan
 - b. Sub-substansi Keuangan.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-substansi.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama,

hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 7

Sub-substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-substansi Perencanaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub-Substansi Keuangan

Pasal 8

Sub-substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-substansi Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - c. pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
 - f. pelaksanaan pengadaan, pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana bidang kepemudaan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - i. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kepemudaan, membawahi Sub-substansi, terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Sub-substansi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (4) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang

diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Kelompok Sub-Substansi.

Paragraf 2
Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 10

Sub-substansi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pemberdayaan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda;
- c. menyiapkan bahan penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Pengembangan Pemuda

Pasal 11

Sub-substansi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pengembangan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda;

- c. menyiapkan bahan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 12

Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. menyiapkan bahan pembinaan organisasi kepemudaan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan pemuda;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan jaringan organisasi kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana bidang kepemudaan;

- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keolahragaan;

- f. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Keolahragaan, membawahi Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (4) Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2
Sub-Substansi Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

Sub-substansi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pembudayaan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembudayaan olahraga;
- d. menyiapkan gerakan pembudayaan olahraga;
- e. menyiapkan pelaksanaan dan fasilitasi olahraga rekreasi;
- f. menyiapkan bahan pelestarian dan olahraga tradisional;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 15

Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, prestasi, amatir, dan disabilitas;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pemusatan latihan bibit-bibit atlet potensi berprestasi;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan standart tenaga keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan induk olahraga tingkat Daerah;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga prestasi;
- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 16

Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- e. menyiapkan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
- f. melaksanakan kebersihan dan pengamanan gelanggang olahraga dan/atau sarana olahraga lainnya;
- g. melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian gelanggang olahraga dan/atau sarana olahraga lainnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan olahraga;
- j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - e. pelaksanaan administrasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Sub-substansi, terdiri atas:
 - a. Sub-substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. Sub-substansi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata;

- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-substansi.

Paragraf 2

Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

Sub-substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daya tarik wisata;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi pengembangan daya tarik wisata; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata

Pasal 19

Sub-substansi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi pengembangan kawasan dan industri pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan brand pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan brand

- pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan brand pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemasaran dan brand pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pengoordinasian penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan brand pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pemasaran dan Brand Pariwisata; dan
 - b. Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Kelompok Sub-Substansi.

Paragraf 2

Sub-Substansi Pemasaran dan Brand Pariwisata

Pasal 21

Sub-substansi Pemasaran dan Brand Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-substansi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan promosi pariwisata;
- d. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data kepariwistaan;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan Brand Pariwisata;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi pemasaran dan Brand Pariwisata; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;

- d. menyiapkan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang, dibantu oleh Subkoordinator Sub-substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

Paragraf 2

Sub-Koordinator Kelompok Sub-Substansi

Pasal 26

- (1) Sub-koordinator Sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.

- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.
 SUTIAJI